

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN HAK CIPTA**

SKRIPSI

**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Serjana Hukum**



Diajukan Oleh:

PENINA MATOE

16312922

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2023

DEKLARASI / PERNYATAAN

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh Penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang berlaku.”

Kupang.....2023

Penulis


(PENINA MATOE)

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji

Kupang, 29 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon SH., Hum
NIDN: 0830057401

Pembimbing II



Liven E. Rafael, SH.M, Hum
NIDN: 0811066401

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum.
NIDN: 08221060401

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM



Jl. Adisoepito P.O.Box 147-Kupang 85361 -NTT-
Telp:(0380)881584

BERITA ACARA

Pada Hari ini **SABTU** Tanggal (29) **DUA PULUH SEMBILAN** Bulan **JULI** Tahun (2023) **DUA RIBU DUA PULUH TIGA** telah diselenggarakan ujian skripsi / komperensif bertempat dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan di nyatakan **LULUS**.

Mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Penina Matoe

Nim : 16312922

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Analisis Putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta

PANITIA PENGUJI

1. Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, SH.,M.Hum
2. Sekertaris : Liven E. Rafael, SH.,M.Hum
3. Anggota : Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
- Tontji Ch. Rafael, SH.,M.H
- Jeremia A. Wewo, SH.,M.H

TANDA TANGAN

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



Kupang, 29 Juli 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H.,M.Hum

NIDN: 0822106401

“MOTTO”

**“Karena Itu Aku Berkata kepadamu: “ Apa
Saja Yang Kamu Minta Dalam Doa,
Percayalah Bahwa Kamu Telah
Menerimanya, Maka Hal Itu Akan Diberikan
Kepadamu”**

(Markus 11:24)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayah Simon Matoe Ibu Hanna Liur yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, dan tanpa lelah sudah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidup penulis serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling sukses selain doa yang terucap dari orang tua.
2. Untuk adik tercinta Marsiana Matoe, Ramelia Matoe, Lodia Mateti, Dewi Mamea dan Thomas Mamea, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan selalu membantu penulis baik materil dan moril serta doanya yang tulus.
3. Untuk Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Liven E.Rafael,SH.M,Hum, Selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan penulis, memberikan bimbingan, dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar penulis menjadi lebih baik.
4. Untuk rekan- rekan seangkatan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2016 Khususnya Kelas C. Terimakasih untuk kebersamaannya dan sampai bertemu di titik terbaik menurut takdir.
5. Keluarga besar matoe , dan keluarga besar liur, yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doa yang tulus terima kasih.
6. Teman- teman yang sudah seperti saudara sendiri , Ade, Denci, Febi, Dance, Vian, Naldi, Epos, Musa, Yusuf, Mares, Divo, Wawan, Acun. Terimakasih untuk kebersamaannya selama menempuh kuliah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang**”.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus di penuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang berupa materil maupun moril. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini juga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Kristen Atha Wacana Kupang, Bapak, Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.si selaku Rektor Universitas Kristen Atha Wacana Kupang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Atha Wacana Kupang, Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.M.Hum.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bapak Dr.Yanto M. P. Ekon, SH.M.Hum.
4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bapak SolemanKette, SH.M.Hum.
5. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bapak Otlief J.R Wewo,SH.M.Hum Sekaligus Dosen Penasehat

Akademik selama studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha
Wacana Kupang

6. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bapak Liven E Rafael, SH.M.Hum.
7. KUPBH (Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum) Bapak Tontji Ch Rafael.SH.MH.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
9. Bapak/ Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu dalam hal administrasi selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
10. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan tetapi telah berpartisipasi dalam membantu penulis selama masa studi sampai pada penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena keterbatasan yang ada . Untuk itu penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangan pikiran berupa kritik saran yang bersifat membangun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis secara khusus maupun bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
BERITA ACARA	ii
DEKLARASI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
INTISARI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta	15
B. Hak Cipta	24
C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta...35	
D. Putusan Hakim Pengadilan	39
E. Upaya Hukum	43
BAB III METODE PENELITIAN	46

A. Sifat dan Jenis Penelitian	46
B. Variabel Penelitian	47
C. Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Analisis Data	49
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	50
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	50
B. Analisis Hasil Penelitian	82
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Putusan Pengadilan Tentang Pelanggaran Hak Cipta.

INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta. Dasar pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali Dalam menjatuhkan putusan Bebas dan membatalkan putusan mahkamah Agung pada tingkat Kasas. Tujuan yang ingin penulis kaji adalah Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta. Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta. Untuk mengetahui alasan Hakim Peninjauan Kembali Dalam menjatuhkan putusan Bebas dan membatalkan putusan mahkamah Agung pada tingkat Kasas. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif. sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari putusan hakim serta peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dimana diperoleh informasi dari putusan pengadilan. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif .

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu: Alasan hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku pelanggaran hak cipta yaitu: Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang telah didakwakan. Alasan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam membatalkan putusan pengadilan negeri dan menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pelanggaran hak cipta yaitu: a)Majelis Hakim berpendapat bahwa Tri Budiyono adalah sebagai pemilik Hak Cipta atas buku karangannya yang berjudul Hand Trymatika. b)Judex facti dalam membebaskan terdakwa keliru dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana. Alasan Hakim Peninjauan Kembali dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku pelanggaran hak cipta dan membatalkan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi yaitu: Adanya bukti baru (*novum*). Ada pun saran Penulis sebagai berikut: Untuk Hakim: a) Dalam membuat putusan Hakim harus memperhatikan fakta di persidangan dan penerapan hukum dalam menentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa. b)Hakim harus menilai bukti-bukti yang di ajukan untuk di jadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Kata Kunci : Putusan hakim, dan Pelanggaran Hak Cipta.